BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 15 Juli 2020

Nomor : 237 /K.RI-01/TU.00.01/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)**

Kepada Yth,
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
Se-Kabupaten Bengkalis

di-
Bengkalis

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
   Pasal 30 huruf a angka (1) :
   "Mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap".
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangn Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   Pasal 2 ayat 3:
   Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:
   (3) Pencocokan dan penelitian data Pemilih;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.BAWASLU /PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0351/K.Bawaslu/ PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

Dipindai dengan CamScanner

B. Berdasarkan Ketentuan pada huruf A, serta dilanjutkan kembali tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, maka dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan, dengan ini kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian data Pemilih dengan cara;
   a. Memperhatikan hal-hal yang menjadi fokus pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian dilapangan sesuai dengan ketentuan dalam panduan;
   b. Memastikan pengawasan atas proses pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi rumah pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP;
   c. Melaksanakan pengawasan terhadap prosedur pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP;
   d. Melaksanakan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covi-19;
   e. Mencatat pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitiaan sesuai dengan alat kerja pengawasan;
   f. Berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP.

2. Terhadap point 1, diminta kepada saudara menuangkan hasil pengawasan dalam formulir model. A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala;

Demikian intruksi ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS

MUKHLASIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner